

**PERAN FIKIH LEGAL MAXIM DALAM POLITIK ISLAM
(PENERAPAN KAIDAH MASLAHAT DALAM SIYASAH SYAR'IIYAH)**

***THE ROLE OF FIKIH LEGAL MAXIM IN ISLAMIC POLITIC
(APPLICATION OF THE ROLE OF MASLAHAT IN SIYASAH SYAR'IIYAH)***

Umarulfaruq Abubakar

(Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam Universitas Islam Indonesia)

ABSTRACT

The majority of scholars agree that the Shari'a is revealed to realize the benefit of the servants of Allah in the world and the hereafter. The laws of ijti had will return to the problems that continue to change according to time and circumstances. Foresight understands the circumstances and laws that are in accordance with these conditions become a special skill possessed by the jurists. Failure to understand the situation that was the cause of the law and the lack of understanding of Maqasid Sharia, according to Ibnul Qayyim, caused many errors in the stipulation of the law.

Fikih Legal Maxim has efficiency in responding to Islamic legal problems and facilitating the management of jurisprudence, as well as helping to identify fiqh problems. Mastery of Legal Maxim Jurisprudence is very helpful in understanding the law, understanding reality, and applying the law according to existing reality, in accordance with the principle of maqasid sharia, to realize maslahat, avoid mafsadat, and take the middle road when there is a balance between maslahat and mafsadat. Moreover, in the field of Islamic politics, the application of legal policies is the most flexible compared to other fields, according to the level of the maslahat and its mafsadat.

Keywords: *Legal Maxim, Maslahat, Islamic Politics*

ABSTRAK

Mayoritas ulama sepakat bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan maslahat hamba Allah di dunia dan akhirat. Hukum-hukum ijti had akan kembali kepada maslahat yang terus berubah sesuai waktu dan keadaan. Kejelian memahami keadaan dan hukum yang sesuai dengan keadaan tersebut menjadi sebuah keahlian khusus yang dimiliki oleh para ulama fikih. Kegagalan dalam memahami keadaan yang menjadi sebab hukum dan ketidakpahaman terhadap *maqasid* syariah, menurut Ibnul Qayyim, menyebabkan terjadinya banyak kesalahan dalam penetapan hukum.

Kaidah fikih memiliki efisiensi dalam merespon permasalahan hukum Islam dan memudahkan manajemen ilmu fikih, serta membantu mengidentifikasi masalah fikih. Penguasaan tentang Fikih

Legal Maxim sangat membantu memahami hukum, memahami realitas, dan menerapkan hukum sesuai realita yang ada, sesuai dengan prinsip *maqasid* syariah, untuk mewujudkan maslahat, menghindari *mafsadat*, dan mengambil jalan tengah saat terjadi perimbangan antara maslahat dan *mafsadat*. Terlebih lagi dalam bidang politik Islam yang penerapan kebijakan hukumnya paling fleksibel dibanding bidang lainnya, sesuai tingkat maslahat, dan mudharatnya.

Kata kunci: legal maxim, qawaid fiqhiyyah, maslahat, siyasah syar'iyah

A. PENDAHULUAN

Fikih Legal Maxim adalah istilah baru dalam bidang ilmu syariah modern. Dalam fikih klasik, istilah ini lebih dikenal dengan *Qawaid Fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fikih. Istilah ini berarti ketentuan bersifat umum sebagai kesimpulan dari sejumlah kasus fikih yang memiliki titik kesamaan. Sebagai suatu ketentuan umum dari adanya titik kesamaan dalam masalah fikih, maka ketentuan tersebut menurut sebagian ulama bisa dijadikan sebagai pijakan terhadap kasus-kasus baru yang baru muncul, termasuk di dalamnya permasalahan siyasah syar'iyah atau politik Islam.¹

Kaidah fikih memiliki efisiensi dalam merespon permasalahan hukum Islam dan memudahkan manajemen ilmu fikih, serta membantu mengidentifikasi masalah fikih. Kaum yang menguasai kaidah fikih, ia mudah menguasai problematika fikih yang tanpa batas. Maka, Imam Al Qarafi pun menyatakan bahwa kepakaran seorang faqih tergantung pada penguasaan kaidah fikih.²

Kaidah fikih mengikat persoalan fikih yang beragam dan memiliki kesamaan prinsip dalam formulasi nalar yang menyatukan problematika tersebut. Dengan redaksi yang singkat dan padat memudahkan para pembelajar untuk menghafalnya.³

Kaidah fikih juga merupakan salah satu instrumen perantara antara dalil dan hukum. Dengan karakternya yang padat, ringkas, dan mencakup banyak permasalahan, memudahkan seseorang untuk dapat menguasai permasalahan furu'iyah (cabang fikih) yang terus berkembang dan beragam jumlahnya, dengan lebih mudah dan sederhana, serta tidak memakan waktu lama⁴

Penguasaan tentang Fikih Legal Maxim sangat membantu memahami hukum, memahami realitas, dan menerapkan hukum sesuai realita yang ada. Waktu, tempat, dan kondisi masyarakat yang berubah menuntut adanya perubahan fatwa dan kebijaksanaan dalam penerapan hukum, sesuai dengan prinsip *maqasid* syariah, untuk mewujudkan maslahat, menghindari *mafsadat*, dan mengambil jalan tengah saat terjadi perimbangan antara maslahat dan *mafsadat*. Terlebih lagi dalam bidang Siyasah Syar'iyah yang penerapan kebijakan hukumnya paling fleksibel dibanding bidang lainnya, sesuai tingkat maslahat dan mudharatnya.

Kaidah fikih juga berperan memperjelas bentuk-bentuk perbedaan serta sebab-sebabnya, mengikat berbagai hukum cabang yang bersikap praktis dengan berbagai dawabit

1 Aidil Novia, *Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Jurnal Ats Tsaqofah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, Padang, <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqofah.v12i1.369>

2 Abul Abbas Al Qarafi, *Anwarul Buruq fi Anwa'il Furuq*, Dar Al Kutub Al Ilmiyyah-Beirut 1998, Vol. 1 Hlm. 6

3 Amin Awal Amarudin S.Psi. S.Sy, *Peran Kaidah Fikih Dalam*

Menetapkan Hukum (Studi atas Fatwa-Fatwa DSN MUI Tahun 2013-2015), Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 4

4 Syamsul Hilal, *Urgensi Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam*, Jurnal Al Adalah Vol. X, No. 1 Januari 2011, hlm. 2

(batasan-batasan), menjelaskan sebab masalah, merevitasasi tujuan-tujuan syariah, menyingkap manhaj fatwa, serta membuka cakrawala serta metode ijtihad dan corak pemikiran.⁵

Dalam setiap mazhab, ada kaidah-kaidah fiqhiyyah yang menjadi pondasi dasar pemahaman fikih dan penetapan hukum-hukum Islam. Dari sekian banyak kaidah fiqhiyyah yang ada, ada kaidah yang lebih umum dan mencakup banyak permasalahan dibanding yang lainnya.

Dr. Muhammad Az Zuhaili menyatakan bahwa kaidah-kaidah fikih dapat dibagi menjadi dua: kaedah kaidah utama (qawa'id ashliyyah) dan kaidah-kaidah cabang (qawa'id furu'iyah) yang menginduk kepada kaidah-kaidah utama.⁶

Qawa'id Asliyyah ini dapat dibagi menjadi dua kategori:

Pertama, Al Qawa'id Al Kulliyah Al Kubra (Normative Legal Maxim). Yaitu mencakup kaidah-kaidah dasar yang umum, penting dan menyeluruh, yang mencakup segala cabang ilmu fikih dan menjadi dasar penetapan hukum dalam berbagai mazhab dan dikutip dalam referensi utama mazhab.

Ada 5 kaidah yang masuk dalam kategori ini, yaitu:

1. *Al Umuuru bi Maqashidihaa* (Semua pekerjaan sesuai dengan niatnya)
2. *Al Yaqin La Yazuul bisy Syakk* (Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan)
3. *Al Masyaqqatu Tajlibu attaysiir* (Kesusahan mendatangkan kemudahan)
4. *Ad Dararu Yuzaal* (Bahaya harus dihilangkan)
5. *Al 'Adatu Muhakkamah* (Adat Tradisi dapat menjadi hukum)

5 Hammam. *Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Penerapan Hukum*, Jurnal Et-Tijarie Universitas Trunojoyo, Volume 4, Nomor 1, Januari 2017. Hal 152

6 Muhammad Az Zuhaili, *Al Qawa'id Al Fiqhiyyah, Al Qawa'id Al Fiqhiyyah wa Tathbiqaatuhaa fi Al Madzaahib Al Arba'ah*, 2006, Damaskus. Dar Al Fikr. Hlm. 61

Kedua, *Al Qawa'id Al Kulliyah Gair Al Kubra* (Non Normative Legal Maxim). Yaitu kaidah utama komprehensif yang menjadi sumber banyak hukum-hukum fikih dari berbagai mazhab, khususnya dalam empat mazhab terkenal: hanafi, maliki, syafi'i, dan hanbali.⁷

Di antara kaidah yang termasuk dalam kategori ini adalah:

I'malul Kalam Aulaa min Ihmaalihi (Melaksanakan ketentuan lebih utama daripada menyalahkannya)

Al Aslu fi Kalaam Al Haqiqah (Makna dasar sebuah ucapan adalah arti sesungguhnya)

Idza Ta'adzaratil Haqiqatu Yushaarul Ilal Majaaz (Apabila makna sesungguhnya terhalang untuk dipahami, maka maknanya beralih kepada makna majaz)

Al Ijtihad La Yanqudhu bil Ijtihad (Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad)

Maa Jaaza bi Uzrin Bathala Bizawaalihi (Apa yang boleh karena udzur maka kebolehnya hilang dengan hilangnya udzur tersebut)

Ma Haruma Akhdzuhu Haruma I'thaaahu (Apa yang haram diambil haram juga diberi)

Al Ibratu fil Uqudi lil Maqasidi wal Ma'ani la Lil Alfaazhi wal Al Mabaani (Inti akad adalah pada maksud dan makna, bukan pada lafaz dan susunan kata-kata)

Manista'jala syai'an qabla awaanihi, 'uqiba bihirmanihi (Siapa yang buru-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, ia dihukum dengan tidak mendapatkannya)

Selain kaidah-kaidah umum ini, ada juga kaidah khusus yang menjadi rujukan dalam mazhab hanafi, maliki, syafi'i, dan hanbali dan tidak digunakan dalam mazhab lainnya. Semua kaidah ini pada akhirnya akan kembali kepada

7 *Ibid.* Hlm.263

satu kaidah, yaitu kaidah maslahat. Sebab, menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam, fikih itu seluruhnya untuk menghadirkan maslahat dan menolak mafsadat. Bahkan semuanya hanya akan kembali kepada menghadirkan maslahat saja, sebab menolak mafsadat sudah termasuk di dalamnya⁸

B. KONSEP MASLAHAT DALAM FIKIH REALITAS

Hukum Islam, sebagai rangkaian aturan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW., menjadi tuntunan kehidupan kaum muslimin sepanjang zaman. Hukum dan aturan ini, tidak hanya mengatur sisi ibadah personal, tetapi juga mencakup lingkup kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip utamanya adalah maslahat.

Dalam defenisi Dr. Yusuf Al Qaradawi, ia menyatakan bahwa maslahat adalah :

كل ما فيه صلاح ونفع للخلق في دنياهم أو في دينهم سواء كانت مصلحة فردية أم جماعية مادية أم معنوية آنية أم مستقبلية⁹

Yaitu segala hal yang mengandung kebaikan dan kemanfaatan untuk makhluk, baik dalam urusan dunia maupun agama, individu maupun jamaah, materi maupun non materi, sekarang maupun masa depan.

Sementara menurut Imam Fakhruddin Ar Razi, maslahat adalah:

الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ، مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ وَنَفْسِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

8 Jalaluddin As Suyuthi, *Al Asybah wa An Naza'ir*, Beirut-Lebanon, Dar Al Kutub Al Ilmiyyah. Hlm. 8

9 Yusuf Al Qaradawi, *As Siyasah Asy Syar'iyah fi Dhau Nushûs Asy Syari'ah wa Maqâshidiha*, 2010. Kairo, Maktabah Wahbah hlm. 89

طبق ترتيب معين فيما بينها¹⁰

“Manfaat yang dituju oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk para hambaNya, berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, sesuai tertib urutan dinatara maslahat-maslahat tersebut”

Ibnu Qayyim al Jauziyyah menyatakan bahwa pondasi dan dasar hukum syariat adalah maslahat di dunia dan akhirat. Syariat itu seluruhnya adalah keadilan, kasih sayang, hikmah, dan maslahat bagi manusia. Semua perkara yang keluar dari dari keadilan kepada kecurangan, dari kasih sayang kepada kebalikannya, dari maslahat kepada mafsadat, dari hikmah kepada kesia-siaan, maka semua perkara itu sudah keluar dari syariat.¹¹

Para ulama menyatakan bahwa di balik semua hukum syariat ada maslahat yang ingin diwujudkan, baik itu sifatnya *Daruriyyat* (kebutuhan primer), *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder), maupun *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier), seperti yang dibahas secara detail oleh Imam Abu Ishaq Asy Syathibi membahas ini dalam kitab *Al Muwafaqat*nya.¹²

Dharuriyyat artinya harus ada demi kemaslahatan hamba yang jika tidak ada akan menimbulkan kerusakan misalnya rukun Islam. *Hajiyyat* maksudnya sesuatu yang di perlukan untuk menghilangkan kesempitan seperti keringanan tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsiniyyat* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan misalnya akhlak yang mulia, menghilangkan najis dan menutup aurat dalam

10 Muhammad bin Umar Fakhruddin Ar Razi, *Al Mahshul*, dikutip dari kitab *Dhawabith Al Maslahah*, Muhammad Said Ramadan Al Buti, Mu'assasah Ar Risalah, hlm 25.

11 Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *I'lamul Muwaqqi'in*, 1973, Beirut-Lebanon, Dârul Jil, III:14

12 Asy Syathibi, *Al Muwafaqat*, 1997, Kairo, Dar Ibnu Affan hlm 5

keadaan sendirian dan tidak akan mengerjakan shalat.

Imam Asy Syathibi lebih lanjut menjelaskan lebih rinci dengan merangkum lima tujuan utama, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Adanya pertimbangan maslahat dan maqasid syariah inilah yang melahirkan perbedaan ijthihad dan fatwa antara satu ulama dengan ulama lainnya, pada suatu waktu dan waktu lainnya.

Perbedaan fatwa dan penetapan hukum ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang *Maqasid Syariat* dari teks-teks Al Quran dan Sunnah. Maksud-maksud syariat ini bisa diketahui dengan melakukan observasi terhadap bermacam-macam hukum, meneliti nash-nash yang bermacam-macam, dan memahami sifat yang melekat pada sesuatu dan melatarbelakangi terjadinya sebuah hukum (*illatul hukm*) sehingga mengantarkan pada pemahaman tentang maqasid syariah.

Menurut Al Qaradawi, landasan teoritis kajian Siyasa Syar'iiyah terpusat pada dua hal: yaitu *Fiqh An Nash* dalam kerangka *maqasid kulliyah* untuk memahami teks Al Quran dan Sunnah, dan *fiqh Al Waqi* untuk memahami realitas¹³

Kajian tentang realitas kehidupan hukumnya wajib bagi setiap ulama fikih ketika membahas suatu hukum, terutama dalam bab Siyasa Syar'iiyah. Sebab hal ini berkaitan langsung dengan kehidupan manusia, keputusan, organisasi, dan hajat hidup orang banyak.

Fiqh Al-Waqi' ini dibangun berdasarkan studi ilmiah yang mengungkap segala aspek dan

unsurnya baik positif maupun negatif. Inilah yang menjadi dasar pengambilan keputusan *Al-Khulafa Ar-rasyidin*, para ulama, dan para pemimpin muslim terdahulu.

Inilah yang menyebabkan keputusan-keputusan yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur di Damaskus seringkali mengambil keputusan yang berbeda ketika berada di Madinah. Ketika ditanyakan hal ini kepadanya, Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Kami mendapati orang-orang yang ada di Syam berbeda dengan orang-orang yang berada di Madinah"

Sebelumnya, Umar bin Khattab banyak melakukan perubahan fatwa karena berubah kondisi masyarakat, seperti perubahan fatwa tentang pembatalan potong tangan bagi yang mencuri di saat paceklik, hukum talak tiga, menaikkan jumlah hukuman peminum khamar, dan lain sebagainya.

Demikian pula apa yang dilakukan oleh khalifah Usman bin Affan setelahnya. Fatwa yang diambil banyak yang berbeda dengan fatwa Umar bin Khattab yang kemudian dikumpulkan dalam kitab "Ijtihadaat Usman bin Affan"

Hukum-hukum ijthihad akan kembali kepada maslahat yang terus berubah sesuai waktu dan keadaan. Kejelian memahami keadaan dan hukum yang sesuai dengan keadaan tersebut menjadi sebuah keahlian khusus yang dimiliki oleh para ulama fikih.

Dua hal ini; yaitu Kegagalan dalam memahami keadaan yang menjadi sebab hukum dan ketidakpahaman terhadap maqasid syariah, menurut Ibnu Qayyim menyebabkan terjadinya banyak kesalahan dalam penetapan hukum.¹⁴ Kondisi yang terus berubah menyebabkan

13 Yusuf Al Qaradawi, *As Siyasa Syar'iiyah fi Dhau Nushûs Asy Syari'ah wa Maqâshidiha*, 2010. Kairo, Maktabah Wahbah hlm. 328

14 Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *I'lamul Muwaqqi'in*, 1973, Beirut-Lebanon, Dârul Jil, III:14-15

masalah dan mafsadat yang ikut berubah. Hanya saja ada masalah hakiki yang harus dipenuhi, ada yang tidak. Begitu pula ada mafsadat hakiki yang harus dihindari, ada yang tidak. Kemampuan memahami realita sosial dan mengambil langkah hukum yang sesuai, di situlah pentingnya kehadiran seorang mujtahid yang memahami konsep ijtihad dengan segala perangkatnya.

Peran utama dari kaidah fikih dalam menetapkan fatwa adalah membantu mengidentifikasi masalah fikih, mengelompokkan permasalahan, memanejemen kerumitan masalah, menganalisis hakikat permasalahan, mendeskripsikan prinsip umum dan pokok masalah, kedudukan, sumber pengambilan dan rahasia-rahasianya, untuk membandingkan pendapat antar mazhab, memudahkan analogi, juga melihat illat hukum antara realitas yang ada dengan masalah yang sudah pernah terjadi sebelumnya dan telah ditetapkan hukumnya

Di sinilah peran pentingnya fikih legal maxim dalam memahami persoalan-persoalan fqih yang bersifat *mustajaddat* (terbaharui).

C. PENERAPAN FIKIH LEGAL MAXIM DALAM POLITIK ISLAM

Agama seluruhnya adalah politik untuk memperbaiki kehidupan dunia dan menghindarkan manusia dari bahaya, juga untuk memperbaiki kehidupan akhirat dan menghindarkan manusia dari bahaya. Agama hadir untuk mengatur kehidupan manusia.¹⁵ Ibnul Muflih dalam *Al Furu'* berkata, "Banyak para sultan yang bekerja berdasarkan hawa nafsu dan pandangan pribadi, bukan dengan

15 Imam Al Khattabi dalam kitab *Gharibul Hadis* (1/551) menyatakan bahwa "Ad Din : Al Mulku wa As Sultan" Seperti dalam ayat : *Maa kaana liya' khudza akhaahu fi diinil malik*. Kata diin dalam ayat ini berarti kekuasaan dan kesultanan.

ilmu. Lalu mereka menyebutnya dengan politik. Padahal politik sesungguhnya adalah syariat itu sendiri"¹⁶

Dalam penerapannya dalam konsep dan realitas politik islam, berikut ini penulis memaparkan beberapa kaidah fihiyyah yang terkait dan relevan.

1. الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها

Syariat hadir untuk menghasilkan masalah dan menyempurnakannya, dan menghilangkan mafsadat dan menyediktkannya

Mashâlih adalah bentuk jamak dari mashlahah yaitu kebalikan dari kerusakan. Secara umum, di kalangan para peneliti mashlahah sering diartikan adalah manfaat dan aktifitas kebaikan.¹⁷

Secara istilah masalahat adalah usaha memelihara maksud syariat. Atau sebab yang membawa kepada maksud syariat, baik itu ibadah maupun kebiasaan.

Sementara Mafâsid artinya mafsadah atau kerusakan. Apabila masalahat adalah usaha memelihara maksud syariat maka secara istilah mafsadat adalah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan maksud syariat.

Para ulama menyatakan bahwa Masalahat dan mafsadat memiliki tingkatan. Ada masalahat yang benar-benar pasti, seperti iman dan tauhid kepada Allah. Ada masalahat yang kuat

16 Muhammad Syakir As Syarif. *Qawaid fi Fiqh As Siyâsah Asy Syar'iyah*. <http://www.saaaid.net/Doat/alsharef/10.htm>

17 Yusuf Al Alim, *Al Maqâshid Al 'Ammah li Asy Syari'ah Al Islamiyyah*, Dar Al Hadis, Kairo Mesir dikutip oleh Fauzi Usman Shalih *Al Qawâ'id wa Adh Dhawâbith wa Tathbîqâtuhâ fi As Siyâsah Asy Syar'iyah* hlm. 99

dan perlu dilakukan seperti jihad fi sabilillah dan menghancurkan orang kafir. Membunuh orang kafir ketika perang bukanlah tujuan, itu hanya menjadi bagian dari pilihan sikap agar tujuan utama, yaitu menegakkan kalimat Allah, terlaksana. Apabila tujuan ini dicapai tanpa membunuh, maka itu lebih diutamakan.

Demikian pula mafsadat itu bertingkat. Larangan-larangan yang ditetapkan oleh agama tujuannya adalah untuk menghilangkan dan menghentikan mafsadat yang terjadi. Ada mafsadat yang benar-benar pasti seperti syirik kepada Allah Allah. Ada mafsadat yang lebih kuat seperti minum khamar dan bermain judi. Dalam keduanya ada manfaat tapi mafsadat jauh lebih besar daripada manfaatnya¹⁸

Landasan kaidah ini diambil dari banyak ayat-ayat Al Quran dan hadis Rasulullah. Diantaranya adalah Surat An Nahl ayat 90, Al A'râf ayat 29 dan 33, Hûd ayat 88 dan hadis Innamaa bu'itstu li utammima makârimal Akhlaq. Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.

Dalam politik Islam modern, berdasarkan tujuan utama islam yang tertuang dalam *Ad Dharuriyat Al Khams* atau lima kaidah utama, penulis memandang penerapan kaidah ini terwujud dalam beberapa hal:

- a. Wajib memilih pemimpin muslim yang memiliki kredibilitas dan integritas tinggi yang bisa memperhatikan urusan agama dan dunia rakyat
- b. Menegakkan hukum-hukum syariat kepada para pelaku kejahatan agar tidak tersebar kerusakan dan menghentikan kejahatan-kejahatan yang lagi berlaku.
- c. Tindakan tegas kepada pelaku korupsi dalam bentuk jual beli jabatan, suap, atau

yang lainnya agar kejahatan korupsi ini tidak menyebar lebih luas

- d. Menindak tegas perilaku penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga menyebabkan tugas-tugas menjadi rusak
- e. Mengganti pemimpin yang terbukti gagal dalam memimpin masyarakatnya dan menyebabkan kerusakan di tengah masyarakat dengan cara yang konstitusional.

2. لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh menimbulkan dan membawa bahaya

Para ulama ada yang mengatakan bahwa antara darar dan dirâr itu sama. Ada juga yang mengatakan bahwa ada dua kata ini berbeda. Diantaranya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr bahwa *dharar* itu sifatnya aksi, mengawali, atau memulai sementara *dhirâr* adalah pembalasan atau reaksi.¹⁹

Kaidah ini adalah satu pilar dari syariat. Sebab syariat terdiri dari perintah dan larangan. Perintah-perintah Allah dan rasulNya yang memberikan kemaslahatan bagi manusia berupa kewajiban dan anjuran. Sementara larangan adalah hal-hal yang berbahaya bagi manusia, hukumnya haram atau makruh. Kaidah ini berisi larangan untuk tidak melakukan perbuatan yang membahayakan diri dan orang lain.

Landasan utama kaidah ini dari Al Quran diantaranya Surah Al Baqarah ayat 231 dan 233. Sementara dari hadis adalah hadis Rasulullah riwayat At Tirmidzi yang menjadi teks dari kaidah ini, *Lâ dharara wa lâ dhirâra*.

18 Fauzi Usman Shalih, *Al Qawâ'id wa Adh Dhawâbith wa Tathbiqâtuhâ fi As Siyâsah Asy Syar'iyah* hlm. 102

19 Ibnu Abdil Barr, *Al Istidzkar Al Jami' li Madzahib Fuqah-a Al Amsh-ar*. Darul Qutaibah Damaskus. Cetakan i Tahun 1993 M. Tahqiq: Abdul Mu'thi Amin Qal'aji. Hlm. 22/222

Dalam pandangan penulis, penerapan kaidah ini dalam politik Islam terwujud dalam beberapa hal-hal berikut ini:

- a. Wajibnya mengangkat pemimpin untuk menghindari berbagai masalah yang timbul akibat kekosongan kepemimpinan, seperti perebutan kekuasaan, ketidakstabilan ekonomi, kehidupan yang tidak teratur, dan lain sebagainya
- b. Pemerintah harus turun tangan untuk melakukan stabilisasi harga bahan pokok di pasar agar tidak terjadi permainan harga dan kesenjangan sosial di kalangan masyarakat
- c. Pemerintah harus menekan masuknya tenaga kerja asing ke dalam negeri bila hal itu menyebabkan tingginya angka pengangguran bagi masyarakat akibat hilangnya lapangan kerja.
- d. Pemerintah wajib menahan diri untuk tidak mengimpor beras, jagung, garam, dan bahan pokok lainnya di saat hasil pertanian di dalam negeri melimpah, sebab hal itu akan menyebabkan bahaya bagi petani-petani lokal
- e. Keharusan menghentikan budaya politik uang dan jual beli jabatan di kalangan kementerian dan instansi pemerintah, sebab hal itu menimbulkan kecurangan, ketidakstabilan kehidupan sosial, dan kehancuran sistem pemerintahan
- f. Keharusan melawan masuknya paham radikalisme, exitrimisme, dan terorisme dari gerakan PKI, Syiah, khawarij, dan paham lainnya yang akan membawa dampak yang buruk bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat

3. يقدم عند التزاحم خير الخيرين وشر الشرين

Ketika terjadi krisis, maka didahulukan kebaikan yang paling baik dan ditolak keburukan yang paling buruk²⁰

Kaidah ini semakna dengan kaidah lain yang menyatakan:

إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرحهما

“Apabila maslahat dan mafsadat bertabrakan, maka didahulukan yang paling kuat”

Syariat ini, seperti kata Ibnu Taimiyyah, berdiri untuk menghasilkan maslahat dan menyempurnakannya, menghentikan mafsadat dan menguranginya. Di saat ada banyak kemaslahatan yang harus diwujudkan dan tidak mungkin dikumpulkan kecuali dengan memilih salah satunya, maka dipilih kebaikan yang paling baik. Demikian pula ketika ada mafsadat yang harus dihindari dan tidak mungkin dihindari semuanya kecuali dengan memilih salah satunya, maka dipilih menghindari keburukan yang paling buruk, walaupun harus menerjang keburukan yang lebih ringan.

Kaidah ini memiliki landasan yang sangat kuat dari Al Quran seperti disebutkan dalam Surah Al Quran ayat 191 dan 217, Al Hujurat ayat 9, Al Kahfi ayat 66-82. Sementara dari hadis, salah satu landasannya adalah kisah seorang badui yang kencing di masjid. Orang-orang berteriak memintanya berhenti, tapi Rasulullah menyuruh untuk membiarkannya

²⁰ Kaidah ini termasuk salah satu kaidah prioritas yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, diantaranya disebutkan Ibnu Taimiyyah dalam Minhaj As Sunnah An Nabawiyah, Ibnu Nujaim dalam Al Asybah wa An Nazhâ'ir, Ahmad Az Zarqa dalam Syarah Al Qawaid Al Fiqhiyyah, Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dalam Miftâh Dâr As Sa'adah. Fauzi Usman Shâlih, *Al Qawâid wa Adh Dhawâbith wa Tathbiqâuhâ fi As Siyâsah Asy Syar'iyah*, hlm. 127

sampai selesai menunaikan hajatnya.²¹ Sebab dengan membiarkan badui ini menyelesaikan hajatnya, ada mafsadat lebih besar yang bisa dihindari.

Dalil lail tentang hal ini adalah hadis Rasulullah:

لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة
وبنيتها على قواعد إبراهيم

“Kalau bukan karena kaummu masih dekat dengan masa jahiliyah, tentulah sudah aku hancurkan Ka’bah dan aku bangun berdasarkan pondasi Ibrahim.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pemahaman tentang *Fiqhul Muwazanaat* (fikih perimbangan) ini sangat penting ketika dihadapkan di antara dua masalah yang harus dipilih, atau pada dua bahaya yang harus dihindari, atau diantara masalah dan mafsadat mana yang harus didahulukan, dan apa yang menjadi alasan yang satu diutamakan dibandingkan dengan yang lain.

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa ketika ada dua masalah yang bertabrakan, maka diutamakan masalah umum daripada masalah khusus, masalah jangka panjang daripada masalah jangka pendek, masalah yang substansial daripada masalah yang formalitas.

Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah saat perjanjian Hudaibiyah. Beliau lebih mendahulukan masalah masa depan dan yang mendasar dibandingkan masalah lain terbatas. Beliau mengizinkan untuk menghapus lafaz bismillah dari lembar perjanjian atas permintaan perwakilan quraisy yang tidak setuju, menghapus kata Rasulullah, dan menyepakati poin-poin yang seakan merugikan kaum muslimin.

21 Hadis riwayat Muslim dalam Bab Taharah nomor 284

Pada akhirnya kaum muslimin bisa melihat bahwa poin perjanjian hudaibiyah memberikan keuntungan kepada kaum muslimin dan menjadi pintu gerbang terjadinya Fathu Makkah.

Yusuf Al Qaradawi menyatakan bahwa ketika terjadi perimbangan antara banyak masalah, maka perlu diperhatikan ukuran dan luas masalah, ke dalaman dan pengaruhnya, kepastian dan keakuratannya, jangka waktu dan masanya, sehingga bisa diketahui yang harus segera didahulukan, yang bisa ditunda, dan yang bahkan tidak perlu dilakukan sama sekali.

Sementara ketika terjadi perimbangan antara masalah dan mafsadat, yang perlu diperhatikan adalah kapasitas masalah dan mafsadat, besar kecil pengaruhnya, sehingga bisa mengambil keputusan apakah mendahulukan mendapatkan manfaat ataukah mementingkan menghindari bahaya.²²

Al Qaradhawi juga menyatakan, dalam kondisi masalah dan mafsadat atau manfaat dan bahaya berimbang, maka berlaku kaidah, “*Dar ’ul mafasid muqaddamun ’ala jalbil mashaalih*” (Menolak bahaya didahulukan daripada mendapatkan manfaat).

Namun dalam kondisi yang tidak berimbang antara masalah dan mafsadat, maka:

- Mafsadat yang kecil dapat ditoleransi untuk mendapat masalah yang besar.
- Mafsadat yang sementara dapat ditoleransi untuk masalah yang permanen dan panjang jangka waktunya.
- Mafsadat yang dapat ditoleransi sekalipun ia besar, apabila usaha menghilangkannya menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar.

22 Yusuf Al Qaradawi, *As Siyasa Ahl al-Syar’iyyah fi Dhau Nushûs Asy Syari’ah wa Maqâshidiha*, 2010. Kairo, Maktabah Wahbah hlm.

Penerapan kaidah ini dalam politik Islam terwujud dalam beberapa hal-hal berikut ini:

- a. Kewajiban untuk mendengar dan taat kepada presiden dan tidak boleh memberontak walaupun ia melakukan kefasikan karena mafsadat pemberontakan jauh lebih besar daripada kefasikan yang ia lakukan dengan jatuhnya banyak korban, terganggu kehidupan sosial masyarakat, dan ekonomi dalam negeri yang hancur.
- b. Ketika ada dua calon presiden, keduanya memiliki kekurangan dan sama-sama tidak ideal, maka dipilih siapa yang terbukti memiliki amanah dan kredibilitas untuk memimpin. Begitu pula calon yang memiliki keberanian dan kredibilitas kepemimpinan dengan pemahaman agama dan kehidupan religius pribadi yang lemah, lebih didahulukan daripada calon yang memiliki pemahaman agama dan kehidupan religius yang kuat, tetapi keberanian dan kredibilitas kepemimpinan yang lemah. Sebab dalam persoalan kepemimpinan, yang paling diperlukan publik adalah keberanian dan kemampuan memimpin.
- c. Mengajarkan pokok-pokok Islam dan membebaskan manusia dari kesyirikan terlebih dahulu, dengan membiarkan mereka tetap berada dalam tradisi jahiliyah agar mereka tidak lari menjauhi Islam. Setelah dilakukan pendekatan agar mengenal Islam dengan jauh lebih baik.
- d. Melakukan koalisi dengan kelompok non muslim dan mengajukan calon-calon legislatif dari kalangan non muslim ketika masyarakat di daerah pemilihannya tidak beragama Islam.

- e. Berpartisipasi dalam sistem hukum sekuler dan undang-undang tidak Islami untuk menjamin kehidupan yang aman dan sejahtera bagi masyarakat
- f. Bekerja di bank dan perusahaan yang masih menerapkan sistem riba untuk menghindari pengangguran yang memberi dampak lebih buruk bagi diri dan keluarga, sambil mencari solusi halal yang jauh lebih baik

PENUTUP

Kaidah fikih memiliki posisi strategis dalam perumusan hukum karena efisiensi yang ditawarkan, di samping dapat menjadi landasan berfatwa dan menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya amat banyak.

Dalam penetapan hukum terhadap masalah-masalah yang terbaru (*mustajaddaat*), pemahaman terhadap kaidah fikih memudahkan untuk menarik akar hukumnya dengan persoalan fikih yang memiliki kesamaan prinsip dan formulasi nalar yang menyatukan problematika tersebut.

Prinsip paling dasar adalah dengan memperhatikan maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan oleh persoalan tersebut. Yaitu maslahat sifatnya *dharuriyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyat* untuk diwujudkan dalam kehidupan. Juga memperhatikan mafsadat yang harus dihindari dan sejauh mana mafsadat itu berdampak buruk bagi kehidupan manusia sehingga harus dihindari.

Dalam proses identifikasi permasalahan fikih, menemukan akar permasalahan, dan

berusaha memahami prinsip maslaht dan mafsadat dalam bidang siyasah syar'iiyah, minimal ada tiga kaidah yang bisa digunakan, yaitu kaidah maslahat, kaidah menghindari bahaya, dan kaidah solusi ketika krisis.

Pemahaman tentang tiga kaidah ini, dan diperkaya dengan kaidah lainnya dalam

fikih legal maxim, sangat membantu proses identifikasi hukum dan menghadirkan fatwa yang tepat atas berbagai permasalahan yang terus muncul, terutama dalam pentas politik Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidil Novia, *Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Jurnal Ats Tsaqofah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, Padang, <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqofah.v12i1.369>
- Al Jauziyyah, Ibnu Qayyim. 1973. *I'lamul Muwaqqi'in an Rabb Al 'Alamiin*. Beirut: Dârul Jîl.
- Al Juwaini, Abul Ma'ali Abdul Malik. 1401 H. *Ghiyatsul Umam fi At Tayyaatsi Az Zhulam*. tk. Al Maktabaat Al Kubraa
- Al Qaradawi, Yusuf. 2010. *As Siyasah Asy Syar'iyah fi Dhau Nushûs Asy Syari'ah wa Maqâshidiha*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al Qarafi, Abul Abbas. 1998. *Anwarul Buruq fi Anwa'il Furuq*. –Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.
- Amin Awal Amarudin. 2015. *Peran Kaidah Fikih Dalam Menetapkan Hukum (Studi atas Fatwa-Fatwa DSN MUI Tahun 2013-2015)*. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- As Suyuti, Jalaluddin. tt. *Al Asybah wa An Nazha'ir*. Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.
- As Syarif, Muhammad Syakir. *Qawaid fi Fiqh As Siyasah Asy Syar'iyah*. <http://www.saaid.net/Doat/alsharef/10.htm>.
- Asy Syathibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al Lakhmi, 1417H/1997, *Al Muwafaqat*. Tahqiq: Abu Ubaidah, Masyhur bin Hasan, Kairo, Dar Ibnu Affan Cet. I.
- Az Zuhaili, Muhammad. 2006. *Al Qawa'id Al Fiqhiyyah wa Tathbiqaatuhâ fi Al Madzaahib Al Arba'ah*. Damaskus: Dar Al Fikr.
- Fauzi Usman Shalih. 2011. *Al Qawâ'id wa Adh Dhawâbith wa Tathbîqâtuhâ fi As Siyâsah Asy Syar'iyah*. Riyadh: Dar Alshimah, Cet. 1.
- Hammam. 2017. *Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Penerapan Hukum*, Jurnal Et-Tijarie Universitas Trunojoyo, Volume 4, Nomor 1, Januari 2017.
- Ibnu Abdil Barr. 1993. *Al Istidzkar Al Jami' li Madzahib Fuqaha Amshar*. Darul Qutaibah Damaskus. Cetakan I Tahun 1993 M. Tahqiq: Abdul Mu'thi Amin Qal'aji.
- Muhammad Said Ramadan Al Buti. tt. *Dhawabith Al Maslahah. Muassasah Ar Risalah*. Beirut.
- Syamsul Hilal. 2011. *Urgensi Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam*. Jurnal Al Adalah Vol. X, No. 1 Januari 2011, hlm. 2.

JURNAL ILMIAH PESANTREN

Jurnal Ilmiah Pesantren adalah media yang diterbitkan oleh Yayasan Majelis Pengajian Islam (MPI) Surakarta yang berupa hasil penelitian, kajian, dan pemikiran tentang Pesantren. Penulis naskah pada jurnal ini berasal dari peneliti berbagai lembaga, baik pesantren maupun perguruan tinggi (PT). Terbit secara teratur dua kali dalam setahun pada bulan Januari - Juni dan Juli - Desember.

Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta

Center of Excellence

1. Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalaam adalah amal usaha Yayasan yang meliputi: unit Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan program Takhasus.
2. Assalaam Medicare (AMC) adalah amal usaha Yayasan dalam bidang Kesehatan.
3. Assalaam Syariah Hotel (ASH) adalah amal usaha Yayasan dalam bidang perhotelan dan restoran.
4. Assalaam Transportation and Biro Haji Umrah (ATB) adalah amal usaha Yayasan dalam bidang Transportasi, Haji dan Umrah.
5. Assalaam Business Cooperation (ABC) adalah koperasi di lingkungan Yayasan dan amal usaha.
6. Center Astronomy of Assalaam (CASA) adalah amal usaha Yayasan dalam bidang astronomi.
7. Assalaam Leadership Center (ALC) adalah amal usaha Yayasan dalam bidang pelatihan kepemimpinan dan kaderisasi ummat
8. L-ZIS Assalaam adalah amal usaha Yayasan dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.